



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2025/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO HARI PURNOMO**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 29 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2025 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri atau tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 208/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARI PURNOMO** bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah mata kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci L;
  - 1 (satu) buah gagang kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci pass;
  - 1 (satu) buah kunci kembang;
  - 1 (satu) buah kotak wadah mata kunci T;
  - 1 (satu) buah sajam jenis pisau;
  - 1 (satu) buah tas hitam wadah kunci;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EKO HARI PURNOMO**, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan April 2025, bertempat di depan Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jln.Irian Jaya No.10, Cukir, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Eko berangkat dari rumahnya di Dsn.Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kel.Yosorati Kec.Sumber Baru Kab. Jember dengan berjalan kaki ke pinggir jalan untuk mencegat bis Bagong dengan tujuan terminal Bungurasih Kab. Sidorajo. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tiba di terminal Bungurasih kemudian Terdakwa berganti Bis Harapan Jaya dengan tujuan Cukir Kab.Jombang. Sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa tiba di pinggir jalan raya Cukir Kec.Diwek Kab.Jombang, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan tujuan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sekira 25 meter Terdakwa berhenti di warung kopi sambil melihat-lihat motor yang terparkir di sekitar Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jln. Irian Jaya No.10, Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke parkiran motor Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng dan mengincar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018, warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE milik Saksi Anam Muhyidin. Kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T beserta mata kunci yang telah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah itu Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan berhasil Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari parkiran. Namun pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut ternyata aki kendaraan tersebut habis sehingga Terdakwa membawa ± 30 meter dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa mencurinya. Kemudian Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan stater kaki dan berhasil. Selanjutnya oleh Terdakwa kendaraan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dsn.Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kel. Yosorati Kec. Sumber Baru Kab. Jember untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Hari Purnomo di Terminal Bayuangga Probolinggo di Jl.Raya Bromo, Triwung Lor, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Anam Muhyidin mengalami total kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi ANAM MUHYIDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada proses Penyidikan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke parkiran motor Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng dan mengincar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE milik Saksi lalu Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T beserta mata kunci yang telah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah itu Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan berhasil Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari parkiran akan tetapi pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut ternyata aki kendaraan tersebut habis sehingga Terdakwa membawa ± 30 meter dari tempat Terdakwa mencurinya. Selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan stater kaki dan berhasil, kemudian oleh Terdakwa kendaraan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Bayuangga Probolinggo di Jalan Raya Bromo Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Obyek pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018, warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE;
- Bahwa kendaraan tersebut Adalah milik Saksi sendiri berdasarkan STNK dan BPKB sepeda motor yang berada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami total kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi GALUH ARDIESEVA, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dengan berjalan kaki ke pinggir jalan untuk mencegat bis Bagong dengan tujuan terminal Bungurasih Kabupaten Sidorajo lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di terminal Bungurasih, kemudian Terdakwa berganti Bis Harapan Jaya dengan tujuan Cukir Kabupaten Jombang. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan raya Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang lalu Terdakwa berjalan kaki dengan tujuan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sekitar 25 meter Terdakwa berhenti di warung kopi sambil melihat-lihat motor yang terparkir di sekitar Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jalan Irian Jaya No.10 Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke parkiran motor Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng dan mengincar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE milik Saksi Anam Muhyidin, kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T beserta mata kunci yang telah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah itu Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan berhasil Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawanya pergi dari parkiran akan tetapi pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut ternyata aki kendaraan tersebut habis sehingga Terdakwa membawa ± 30 meter dari tempat Terdakwa mencurinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan stater kaki dan berhasil lalu oleh Terdakwa kendaraan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Bayuangular Probolinggo di Jalan Raya Bromo Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anam Muhyidin mengalami total kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi FARIZQY ARRAHMAN**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dengan berjalan kaki ke pinggir jalan untuk mencegat bis Bagong dengan tujuan terminal Bungurasih Kabupaten Sidorajo lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di terminal Bungurasih, kemudian Terdakwa berganti Bis Harapan Jaya dengan tujuan Cukir Kabupaten Jombang. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan raya Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang lalu Terdakwa berjalan kaki dengan tujuan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sekitar 25 meter Terdakwa berhenti di warung kopi sambil melihat-lihat motor yang terparkir di sekitar Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jalan Irian Jaya No.10 Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke parkiran motor Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng dan mengincar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE milik Saksi Anam Muhyidin, kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T beserta mata

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang telah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah itu Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan berhasil Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari parkiran akan tetapi pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut ternyata aki kendaraan tersebut habis sehingga Terdakwa membawa ± 30 meter dari tempat Terdakwa mencurinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan stater kaki dan berhasil lalu oleh Terdakwa kendaraan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Bayuangga Probolinggo di Jalan Raya Bromo Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anam Muhyidin mengalami total kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dengan berjalan kaki ke pinggir jalan untuk mencegat bis Bagong dengan tujuan terminal Bungurasih Kabupaten Sidorajo lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di terminal Bungurasih, kemudian Terdakwa berganti Bis Harapan Jaya dengan tujuan Cukir Kabupaten Jombang. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan raya Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang lalu Terdakwa berjalan kaki dengan tujuan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sekitar 25 meter Terdakwa berhenti di warung kopi sambil melihat-lihat motor yang terparkir di sekitar Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jalan Irian Jaya No.10 Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke parkiran motor Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng dan mengincar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE milik Saksi Anam Muhyidin, kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T beserta mata kunci yang telah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah itu Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan berhasil Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari parkiran akan tetapi pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut ternyata aki kendaraan tersebut habis sehingga Terdakwa membawa ± 30 meter dari tempat Terdakwa mengambilnya;
- Bawa selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan stater kaki dan berhasil lalu oleh Terdakwa kendaraan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember untuk Terdakwa pergunaan sehari-hari;
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE sebelumnya Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Anam Muhyidin sebagai pemiliknya dan selanjutnya Terdakwa telah berhasil membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dan sudah sempat digunakan kendaraan tersebut oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Bayuanga Probolinggo di Jalan Raya Bromo Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses lebih lanjut;
- Bawa target Terdakwa dalam setiap mengambil sepeda motor selalu ditempat keramaian dengan tujuan yakni tidak ada orang yang memperhatikan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor karena orang-orang terfokus dengan keramaian yang ada;
- Bawa dalam melakukan aksinya yakni mengambil sepeda motor, Terdakwa selalu membawa 7 (tujuh) buah mata kunci leter T dengan tujuan sebagai cadangan apa bila nantinya terdapat kendala dalam mengambil sebuah sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah sering mengambil sepeda motor dan Terdakwa baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan di Kediri dengan kasus pencurian motor;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anam Muhyidin mengalami total kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bawa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah gagang kunci T;
- 1 (satu) buah kunci pass;
- 1 (satu) buah kunci kembang;
- 1 (satu) buah kotak wadah mata kunci T;
- 1 (satu) buah sajam jenis pisau;
- 1 (satu) buah tas hitam wadah kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan noka MH1JM1112JK608107 dan Noka JM11E1590352;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dengan berjalan kaki ke pinggir jalan untuk mencegat bis Bagong dengan tujuan terminal Bungurasih Kabupaten Sidorajo lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di terminal Bungurasih, kemudian Terdakwa berganti Bis Harapan Jaya dengan tujuan Cukir Kabupaten Jombang. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan raya Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang lalu Terdakwa berjalan kaki dengan tujuan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sekitar 25 meter Terdakwa berhenti di warung kopi sambil melihat-lihat motor yang terparkir di sekitar Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jalan Irian Jaya No.10 Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

2. Bahwa benar Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke parkiran motor Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng dan mengincar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE milik Saksi Anam Muhyidin, kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T beserta mata kunci yang telah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah itu Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan berhasil Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari parkiran akan tetapi pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut ternyata aki kendaraan tersebut habis sehingga Terdakwa membawa ± 30 meter dari tempat Terdakwa mengambinya;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan stater kaki dan berhasil lalu oleh Terdakwa kendaraan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE sebelumnya Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Anam Muhyidin sebagai pemiliknya dan selanjutnya Terdakwa telah berhasil membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dan sudah sempat digunakan kendaraan tersebut oleh Terdakwa;
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Bayuangular Probolinggo di Jalan Raya Bromo Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses lebih lanjut;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anam Muhyidin mengalami total kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
- 3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa **EKO HARI PURNOMO** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" atau biasa yang disebut "benda" sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijc aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dengan berjalan kaki ke pinggir jalan untuk mencegat bis Bagong dengan tujuan terminal Bungurasih Kabupaten Sidorajo lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di terminal Bungurasih, kemudian Terdakwa berganti Bis Harapan Jaya dengan tujuan Cukir Kabupaten Jombang. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan raya Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang lalu Terdakwa berjalan kaki dengan tujuan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sekitar 25 meter Terdakwa berhenti di warung kopi sambil melihat-lihat motor yang terparkir di sekitar Kantor Pondok Pesantren



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebu Ireng di Jalan Irian Jaya No. 10 Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke parkiran motor Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng dan mengincar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE milik Saksi Anam Muhyidin, kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T beserta mata kunci yang telah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah itu Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan berhasil Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari parkiran akan tetapi pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut ternyata aki kendaraan tersebut habis sehingga Terdakwa membawa ± 30 meter dari tempat Terdakwa muncurinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan stater kaki dan berhasil lalu oleh Terdakwa kendaraan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE sebelumnya Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Anam Muhyidin sebagai pemiliknya dan selanjutnya Terdakwa telah berhasil membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dan sudah sempat digunakan kendaraan tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Terminal Bayuanga Probolinggo di Jalan Raya Bromo Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Jatim untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anam Muhyidin mengalami total kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh si pembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW.011 Kelurahan Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dengan berjalan kaki ke pinggir jalan untuk mencegat bis Bagong dengan tujuan terminal Bungurasih Kabupaten Sidorajo lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di terminal Bungurasih, kemudian Terdakwa berganti Bis Harapan Jaya dengan tujuan Cukir Kabupaten Jombang. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan raya Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang lalu Terdakwa berjalan kaki dengan tujuan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sekitar 25 meter Terdakwa berhenti di warung kopi sambil melihat-lihat motor yang terparkir di sekitar Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jalan Irian Jaya No.10 Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke parkiran motor Kantor Pondok Pesantren Tebu Ireng dan mengincar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan Nopol D 3776 SBE milik Saksi Anam Muhyidin, kemudian Terdakwa menduduki sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T beserta mata kunci yang telah Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah itu Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan berhasil Terdakwa rusak, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari parkiran akan tetapi pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut ternyata aki kendaraan tersebut habis sehingga Terdakwa membawa ± 30 meter dari tempat Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa sebelum Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Anam Muhyidin terlebih dahulu menggunakan kunci leter T (kunci palsu yang sudah dimodifikasi) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu dimasukkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci Sepeda motor dan diputar hingga sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan dan selanjutnya dikendarai oleh Terdakwa hingga menuju rumahnya yang berada di Jember. Dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau memakai anak kunci palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah gagang kunci T, 1 (satu) buah kunci pass, 1 (satu) buah kunci kembang, 1 (satu) buah kotak wadah mata kunci T, 1 (satu) buah sajam jenis pisau, 1 (satu) buah tas hitam wadah kunci, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan noka MH1JM1112JK608107 dan Noka JM11E1590352, mengenai barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa milik Saksi Anam Muhyidin, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anam Muhyidin;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anam Muhyidin;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama (residivis);

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARI PURNOMO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah mata kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci L;
  - 1 (satu) buah gagang kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci pass;
  - 1 (satu) buah kunci kembang;
  - 1 (satu) buah kotak wadah mata kunci T;
  - 1 (satu) buah sajam jenis pisau;
  - 1 (satu) buah tas hitam wadah kunci;

**Dimusnahkan:**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna merah putih dengan noka MH1JM1112JK608107 dan Noka JM11E1590352;

**Dikembalikan kepada ANAM MUHYIDIN;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Wihananto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Supriyono, S.H., M.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)